

BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA

**Kartika Agus Salim, S.H., M.H
Sopian, S.Sos., M.Si**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA

**Kartika Agus Salim, S.H., M.H
Sopian, S.Sos., M.Si**



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA

Penulis :

Kartika Agus Salim, S.H., M.H
Sopian, S.Sos., M.Si

ISBN : 978-634-7314-17-8

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Annida Muthi“ah

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1,Bekasi
Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta
Office Yogyakarta : 087777899993
Marketing : 088221740145
Instagram : @ypad_penerbit
Website : <https://ypad.store>
Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Agustus 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini yang berjudul "*BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA*" dengan lancar dan sesuai dengan rencana.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah, asas-asas, hingga pembahasan mengenai tindak pidana, kesengajaan, kealpaan, serta alasan-alasan yang menghapuskan sifat pidana dari suatu perbuatan. Dengan penyusunan sistematis yang dimulai dari konsep dasar hingga kajian yang lebih mendalam, penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hukum pidana secara lebih menyeluruh.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I ILMU HUKUM PIDANA.....	1
A. PENGERTIAN ILMU HUKUM PIDANA	1
B. PENGGOLONGAN HUKUM PIDANA.....	11
C. Fungsi Hukum Pidana	16
D. HUBUNGAN ILMU HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI.....	25
E. Sumber Hukum Pidana Indonesia	28
BAB II SEJARAH HUKUM PIDANA DI INDONESIA	31
A. HUKUM PIDANA MASA KOLONIAL	32
B. HUKUM PIDANA SETELAH KEMERDEKAAN	38
C. HUKUM PIDANA NASIONAL	39

BAB III SIFAT HUKUM PIDANA.....	42
A. SIFAT HUKUM PIDANA.....	42
B. TUJUAN HUKUM PIDANA	43
BAB IV ASAS-ASAS HUKUM PIDANA.....	47
A. ASAS LEGALITAS.....	47
B. ASAS NASIONALITAS	51
C. ASAS TERITORIALITAS	55
BAB V TINDAK PIDANA (<i>STRAFBAARFEIT</i>).....	58
A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA (<i>STRAFBAARFEIT</i>)	58
B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA	60
C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM	63
D. PERCOBAAN (<i>POOGING</i>)	70
E. PENYERTAAN	73
F. JENIS – JENIS DELIK.....	78
BAB VI GABUNGAN TINDAK PIDANA	

(CONCURUS/SAMENLOOP)	82
A. PENGERTIAN PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA ...	82
B. PENGGABUNGAN SUATU PERBUATAN (EENDAADSCHÉ SAMENLOOP)	85
C. PERBUATAN BERLANJUT (VOORTEGEZETTE HANDELING)	87
D. PENGGABUNGAN PERBUATAN (<i>MERDAADSE SAMENLOOP</i>)	88
 BAB VII KESENGAJAAN (<i>DOLUS</i>)	 91
A. PENGERTIAN KESENGAJAAN (<i>Dolus</i>).....	91
B. TEORI-TEORI KESENGAJAAN	92
C. BENTUK KESENGAJAAN	94
D. SIFAT KESENGAJAAN	98
E. Macam – Macam Kesengajaan	99
 BAB VIII KEALPAAN (<i>CULPA</i>).....	 101
A. PENGERTIAN KEALPAAN (<i>Culpa</i>).....	101

B. JENIS JENIS KEALPAAN	104
BAB IX ALASAN – ALASAN MENGHILANGKAN SIFAT TINDAK PIDANA	110
A. Fait D'excuse atau hal memaafkan si Pelaku.....	111
B. Keperluan Membela Diri (<i>Noodweer</i>).....	112
C. Melampaui Batas Membela Diri (<i>Noodweer-Exces</i>).....	114
D. Hal Memaksa (<i>Overmacht</i>)	115
E. Paksaan Mutlak (Absolutedwang, Vis Absoluta).....	115
F. Tindak – tindak pidana tertentu yang dimaafkan	116
G. Pelaksanaan Peraturan Hukum Perundang – undangan (<i>Uitvoering Van Een Wettelijk Voorschrift</i>)	117
H. Perintah Jabatan (<i>Ambtelijk Bevel</i>).....	117
I. Kekurangan atau Penyakit dalam daya berpikir	118
J. Persetujuan orang yang dirugikan	119
K. Penuntutan orang yang belum dewasa	119
L. Penyalahgunaan Jabatan Pegawai Negeri	121

M.	Penyalahgunaan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia
	122

BAB X PENUNDAAN HAK MENUNTUT HUKUMAN ... 123

A.	Absolut <i>Klachtdelict</i> (Mutlak)	124
B.	Relatief <i>Klachtdelicht</i> (Nisbi)	124

DAFTAR PUSTAKA 127**PROFILE PENULIS 131**

BAB I

ILMU HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN ILMU HUKUM PIDANA

Menurut John Finch yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada suatu system hukum yang bertujuan menganalisis unsur – unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan – peraturan lain¹.

Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan mengenai hukum yang seharusnya². Demikian pula Jan Gijssels yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum³.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari bahasa Belanda.⁴

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa

¹ Eddy O.S Hiiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, 2016, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hal.4.

² Ibid hal. 5

³ Locit. Hal. 5

⁴ Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, PT. Sanggar Multi Usaha, Jakarta 2022, hal. 19.

saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*. Hukum pidana tersebut mencakup⁵ :

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah , “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.⁶

³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), hal. 6.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk⁷ :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarinya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Selanjutnya menurut **W.L.G. Lemaire**, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuahkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuahkan bagi tindakan-tindakan tersebut⁸.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu: "Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak

⁷ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, hlm.12

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru,Bandung, hlm.1-2

dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana sarana yang disediakan oleh hukum".⁹

Menurut penulis, Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang berlaku disuatu Negara yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dimana aturan hukum pidana tersebut mengatur terkait larangan – larangan dan perintah – perintah yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, jika terdapat pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan pasal yang diancam.

B. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).¹⁰ Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.
2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:
 - a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang

⁹ Kartika Agus Salim, Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional, PROGRESIF: Jurnal Hukum XVII/No. 1/Juni 2023, hal. 92.

¹⁰ Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 4

- dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.
 - 3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (*gecodificeerd*) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (*niet gecodificeerd*)
 - a. Hukum pidana yang dikodifikasikan misalnya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan misalnya berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), UU (drt) No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU (drt) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah

tangga dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana.

Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat dipelajari dari sudut :

1. Bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat). Sudut pandang ini melihat/mempelajari dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan/cita-cita (*Das Sollen*). Ilmu Hukum Pidana dari sudut pandang ini disebut Ilmu Hukum Pidana normatif.
2. Bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sudut pandang ini mempelajarinya dari sudut faktual atau dari dunia realita (*Das Sein*). Ilmu Hukum Pidana dari sudut pandang ini disebut Ilmu Hukum Pidana Faktual.

Ilmu hukum pidana Normatif dan ilmu hukum pidana Faktual jangan terlalu di “*dikotomikan*”, karena dapat menyesatkan. Ilmu Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan Ilmu Kemasyarakatan yang normatif (*normative maats-chappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia, artinya ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia didalam kehidupan bermasyarakat.

Ilmu hukum pidana normatif, dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dalam arti sempit.

Mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam Hukum Pidana Positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*). Objek kajian hukum pidana normatif dalam arti sempit ini adalah hukum Pidana Positif yang ruang lingkupnya dapat meliputi:

- Hukum Pidana Materiel, yang meliputi ketentuan KUHP dan ketentuan di luar KUHP

- Hukum Pidana Formal, yang meliputi Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), dan hukum Acara Pidana Khusus (Misalnya, Hukum Acara Pidana Militer).

2. Dalam arti luas

Hukum Pidana Normatif dalam arti luas itu dapat meliputi :

- Hukum pidana yang seharusnya/yang dicitacitakan (*Ius Constituendum*)
- Hukum Positif negara lain/asing yang ingin diketahui atau diperbandingkan (*Ius Comperandum*). Perbandingan hukum pidana disini dalam arti sempit yaitu perbandingan normatif. Perbandingan hukum pidana dalam arti luas lebih tepat masuk kajian Ilmu Hukum Pidana Faktual.
- Hukum Pidana tidak tertulis/hidup dalam masyarakat.

Objek kajian ilmu hukum pidana normative dalam arti luas berupa kebijakan/Politik Hukum Pidana, yang mempelajari bagaimana Hukum Pidana dibuat, disusun, digunakan, untuk mengatur dan/atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/ adressat hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat, tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/ kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan penguasa / aparat dalam hal :

1. Menetapkan Hukum Pidana (kekuasaan formulatif/*legislative*) mengenai :
 - perbuatan apa yg dapat dipidana
 - sanksi/pidana apa yg dapat dikenakan
2. Kekuasaan untuk :
 - menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) ;
 - menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/ administratif)

Menurut A.Zainal Abidin Farid, yang mengutip pendapat *Enschede en Heijder*, menyatakan bahwa ditinjau dari segi metodenya Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam :

1. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang sistematis :
 - Hukum Pidana – Hukum Pidana Materiel (hukum pidana madi)
 - Hukum Acara Pidana – Hukum Pidana Formeel (hukum pidana zahiri)
2. Ilmu Hukum Pidana Empiris, antara lain :
 - Kriminologi, Ilmu tentang kejahatan dan sifat jahat pembuat kejahatan , sebab-sebab dan akibatnya ;
 - Kriminalistik, Ilmu penyelidikan dan penyidikan (pengusutan) ;
 - Sosiologi Hukum Pidana, Ilmu hukum pidana yang menjelaskan kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan., yang menitik beratkan un-tuk mempelajari pelaksanaan hukum pidana dalam arti luas di dalam masyarakat, jadi bukan saja terhadap orang-orang yang tersangka melakukan kejahatan atau membuat delik.

3. Filsafat Hukum Pidana (Wijsbegeerte van het strafrecht)

Ilmu yang antara lain menjelaskan tujuan penjatuhan hukum pidana

Ilmu pengetahuan hukum Pidana Sistematis merupakan ilmu hukum pidana dalam arti sempit, yang mengkaji kaidah-kaidah (norma) yang terdapat didalam hukum pidana dan hukum acara pidana serta kaitan antara kaidah-kaidah itu guna menjawab pertanyaan: *Apa hak dan kewajiban para pejabat negara yang berwenang untuk melaksanakan hukum pidana ?* dan *Apakah pula hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan hukum pidana?* (misalnya: terdakwa, saksi, saksi ahli, penasehat hukum terdakwa , dsb.)

Sebaliknya, Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang harus ditinjau secara lain. Dalam pelaksanaannya orang tidak bertanya tentang bentuk system hukum dan batas-batas hak, kewajiban dan wewenang yang diciptakan oleh hukum tetapi landasan, bahwa didalam masyarakat orang melakukan kejahatan dan oleh karena itu pemerintah mengadakan reaksi.

Memperoleh pengertian yang jelas tentang hukum pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah penting sekali, karena hukum pidana itu mempunyai asas-asas yang dasar, diantara asas-asas tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain, dan asas-asas itu dapat disusun sedemikian rupa, sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.

Dengan demikian, tugas dari ilmu hukum pidana adalah menyusun secara sistematis segala bahan yg diperolehnya dari hukum dan praktek hukum, menjabarkan bahan-bahan tersebut dan menghubung-hubungkannya antara yang satu dengan yang lain. Setelah ia berhasil menentukan pengertian-pengertian yang bersifat abstrak atau abstacte begripen dan asas-asas yang

bersifat umum atau algemene beginselen, maka tugasnya kemudian adalah untuk menggolong-golongkan pengertian-pengertian dan asas-asas tersebut, mengatur dan menghubung-hubung-kannya menjadi suatu sistem Selanjutnya, Moelyatno mengemukakan bahwa tujuan ilmu hukum pidana ialah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif. Penyelidikan tersebut melalui tiga fase ,yaitu :

1. Interpretasi

Interpretasi bertujuan untuk mengetahui pengertian objektif dari apa yang termaktub dalam aturan-aturan hukum. Pengertian objektif adalah mungkin berbeda dari pengertian subjektif dari pejabat-pejabat ketika membuat aturan. Sebab jika tidak demikian dan tetap mengikuti pengertian pada saat lahirnya, maka aturan tadi tidak dapat digunakan untuk waktu yang keadaan masyarakatnya jauh berlainan dari ketika aturan-aturan dibuat, sehingga tidak dapat mengikuti kehidupan dan pertumbuhan rakyat. Akibatnya ialah aturan-aturan hukum lalu dirasa sebagai penghalang perkembangan masyarakat.

2. Konstruksi

Konstruksi adalah bentukan yuridis yang terdiri atas bagian-bagian atau unsure-unsur yang tertentu, dengan tujuan agar supaya yang termaktub dalam bentukan itu merupakan pengertian yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik misalnya itu merupakan konstruksi yang jelas dan terang. Rumusan-rumusan delik misalnya adalah suatu konstruksi yang yuridis. Misalnya pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum (secara tidak sah)

3. Sistematik

Sistematik adalah mengadakan system dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruh bidang hukum pada umumnya. Maksudnya ialah agar supaya peraturan-peraturan yang banyak dan beraneka warna itu, tidak merupakan hutan belukar yang sukar lagi berbahaya untuk diambil kemanfaatannya tetapi merupakan tanaman yang teratur dan indah rupanya sehingga memberi kegunaan yang maksimal kepada masyarakat.

Dilakukannya penyelidikan melalui ketiga fase tersebut, maka makna objektif dari hukum pidana dapat diuji dan diteliti kebenarannya oleh siapapun juga.

B. PENGGOLONGAN HUKUM PIDANA

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah “hukum pidana” mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian strafrecht dari Bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah “ hukum perdata” untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari Bahasa Belanda. Ternyata, ada perbedaan pula antara “ hukum perdata” (*privaatrecht*) dan “*hukum public*”, sedangkan hukum pidana (strafrecht) masuk golongan hukum public. Hukum perdata ini juga dinamakan hukum sipil sebagai terjemahan harafiah dari “*burgerlijk recht*” dari Bahasa Belanda.¹¹

Defenisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat diadakan beberapa penggolongan pendapat, yaitu :

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung 2003, Hal. 2.

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma tersendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi hukum pidana diadakan untuk menguatkan ditatainya norma-norma tersebut.

2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti :
 - a. Objektif (*jus poenale*) meliputi :
 - Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
 - Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penintentiaire;
 - Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
 - b. Subjektif (*jus puniendi*), yaitu ; Hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
 - a. Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana (*strafbare feiten*) dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu :
 - Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau natalen yang bertentang-an dengan hukum positif, dus melawan hukum, yang menyebabkan

- tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya ;
- Bagian subjektif yaitu mengenai kesa-lahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menutut hukum.
 - b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.
5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai:
- a. Peraturan hukum, objektif (*jus poenale*) yang dibagi menjadi :
 - Hukum pidana materiel yaitu tentang peraturan tentang syarat-syarat bilamakah sesuatu itu dapat dipidana
 - Hukum pidana formil, yaitu hukum acara pidananya
 - b. Hukum subjektif (*jus puniendi*) yaitu meliputi hukum dalam memberikan ancaman pidana, menetapkan pidana dan melaksanakan pidana, yang hanya dapat dibebankan kepada Negara dan pejabat untuk itu.
 - c. Hukum pidana umum (*algemen strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang dan hukum pidana khusus (*bijondere starfrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *jus speciale* seperti hukum pidana militer.

Selanjutnya, A.Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa istilah hukum pidana bermakna jamak Dalam arti objektif (*jus poenale*), meliputi :

1. perintah dan larangan, yang pelanggarannya atau pengeabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-

peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang

2. ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat dilakukan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu ; dengan kata lain hukum penentian atau hukum sanksi ;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah tertentu.

Kemudian dalam arti subjektif (*jus puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan terdahulu, dapat diambil isi pokok dari definisi hukum pidana itu, yaitu :

1. Hukum Positif ;
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana bagi pelanggarannya dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggaranya (substansi hukum pidana) ;
3. Hukum acara yang menetukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana

Hukum Pidana berdasarkan isinya dapat dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil:

- a. Hukum pidana dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materiil memuat aturan – aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana, aturan – aturan yang memuat syarat – syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana (Simons: “*Met bepaalt of wie en hoe er gestraft kan warden*”). Hukum Pidana Materiil sering disebut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum Pidana Formal mengatur bagaimana negara dengan alat – alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Pidana Formal bias juga disebut Hukum Acara Pidana. HIR (sekarang KUHAP) memuat aturan – aturan Hukum Pidana Formal.

- b. Hukum Pidana dapat dibagi pula atas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus (*Algemeen en byzonder strafrecht*)

Hukum pidana umum memuat aturan – aturan Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan – aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang – undang Lalu Lintas dan sebagainya.

Hukum Pidana Khusus memuat aturan – aturan Hukum Pidana yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum, ialah mengenai golongan – golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis – jenis perbuatan tertentu.

Yang termasuk Hukum Pidana khusus misalnya:

- 1). Hukum Pidana Tentara, yang hanya berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan.
 - 2). Hukum Pidana Fiskal, yang memuat delik – delik yang berupa pelanggaran aturan – aturan pajak (fiscus berarti Bendaharawan Negara).
 - 3). Hukum Pidana Ekonomi, yang memuat aturan – aturan mengenai pelanggaran ekonomi.
- c. hukum pidana yang dikodifikasikan (KUHP dan KUHPT) dan Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan, yakni yang terdapat di luar KUHP tersebar dalam berbagai undang – undang dan peraturan lain, misalnya Ordonansi Obat Bius, Ordonansi Lalu – Lintas dan sebagainya.
- d. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal

- 1). hukum pidana umum yang dibentuk oleh pembentuk undang – undang Pusat dan berlaku untuk seluruh negara; dan
 - 2). Hukum Pidana Lokal, yang dibentuk oleh Pembentuk Undang – undang Daerah (Provinsi atau kabupaten/kota). Yang terakhir ini berlaku hanya di daerah yang bersangkutan.
- e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat).
- f. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional.

C. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana¹².

Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

¹² Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej,2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.29.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi:¹³

1. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa.
2. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
3. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Menurut **Vos**¹⁴ “*het strafrecht zich richt tegen min of meer abnormale gedragingen*” dalam *leerboek*-nya yang berarti hukum pidana berfungsi untuk melawan kelakuan – kelakuan yang tidak normal. Selanjutnya menurut **Hart** fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksplorasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman¹⁵.

Kemudian **Sudarto** membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum umum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib

¹³ Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, Tangerang Selatan, hal-11

¹⁴ H.B. Vos dalam Eddy. O.S. Hiariej, 2020, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 34.

¹⁵ H. L. A. dalam Eddy. O.S. Hiariej, 2020, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 34.

dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana¹⁶.

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum dan masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan adalah mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat, dan dalam hal-hal bagi kepentingan masyarakat memerlukan, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi tidaklah semata-mata tergantung kepada kehendak individu atau pihak yang dirugikan.

Hukum Pidana yang berhubungan hukum berda-sarkan atas kepentingan masyarakat, mempunyai sifat hukum publik. Sebagaimana yang dikemukakan *Van Hamel* bahwa, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan penge-cualian misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkan.

Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat benar-benar memerlukan-nya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam suatu hal perbuatan tetap merupakan *strafbaar feit*, walaupun tindakan itu dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban, misal: Pasal 334 KUHP mengancam pidana bagi barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan

¹⁶ Sudarto dalam Eddy. O.S. Hiariej, 2020, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 35.

yang sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dari isi ketentuan tersebut jelaslah bahwa kaidah hukum pidana bersifat publik, dengan kata lain kematian orang yang meminta supaya ia dibunuh dipandang sebagai melanggar kepentingan umum. Kemudian, untuk mengetahui hukum pidana itu bersifat hukum publik atau tidak, dapat disimak pendapat *Prof. Mr. Djokosutono* tentang ukuran pembedaan antara hukum publik dan hukum privat menurut pelbagai teori sebagai berikut :

1. Status / Kedudukan.

- Hukum perdata mengatur hubungan yang keduanya sejajar, yaitu antar penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukan di dalam masyarakat, tingkat inteleknya dan sebagainya.
- Hukum publik mengatur hubungan yang subordinair, membawahkan, dimana terdapat hierarki antara Negara dengan penduduk.

2. Yang mempertahankan hukum.

- Hukum perdata yang ingin mempertahankan diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misal dalam soal utang piutang, apakah kreditur menghendaki debitur membayar utangnya, akan tetapi terserah kepada kreditur sendiri.
- Hukum publik harus dipertanyakan oleh alat negara, misalnya penuntut umum dalam hubungan dengan hukum Pidana.

3. Teori Umum & Teori Khusus.

Pemakaian istilah umum (*algemeen*) dan khusus (*bijzonder*) sangat digemari oleh ahli-ahli Belanda, dan teori ini dikemukakan oleh Hamaker yang berpendapat bahwa :

- Hukum perdata berlaku umum (*ius commune*), baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat.
 - Hukum publik merupakan hukum khusus (*ius speciale*), yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, misalnya mencabut suatu hak utk kepentingan umum atau onteigening ten algemen nutte.
4. Kepentingan (*belangen*).

Hukum perdata mengatur kepentingan perorangan (individu). Hukum publik mengatur kepentingan umum.

Berpedoman kepada keempat kriteria di atas, ternyata peraturan hukum pidana (KUHP) ternyata sebagian besar bersifat hukum publik, dan hanya sebagian kecil bersifat hukum privat, misalnya delik aduan, yaitu delik-delik yang hanya dituntut di pengadilan oleh penuntut umum bilamana adanya pengaduan dari yang berkepentingan/korban. Namun demikian, jika diperhatikan sanksi dari delik aduan yang berupa pidana penjara, maka sesungguhnya delik aduan tersebut bersifat hukum publik, dengan kata lain delik aduan bersifat campuran yaitu hukum privat dan hukum publik.

Pendapat lain dikemukakan oleh *Van Kant* yang mengemukakan pada pokoknya hukum pidana tidak mengadakan kewajiban-kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bagian-bagian lain hukum seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuhan,hukum pajak dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman pidana atau dengan menjatuhkan pidana. Dengan hukum pidana peraturan di bidang hukum yang lain itu dipertahankan dengan ancaman sanksi yang berat.

Kemudian, *E. Utrecht* mengemukakan bahwa hukum Pidana itu hukum sanksi. Ia merupakan hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang

sudah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh pertaturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarkan oleh kepentingan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membutuhkan suatu sanksi istimewa. Sanksi ini oleh kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.

Terhadap pandangan yang menyatakan hukum pidana adalah hukum sanksi, Moelyatno mengemukakan bahwa: pandangan tersebut memang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, dimana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap-tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas telah itolak oleh rakyat kita yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tetapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat adil dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa disitu dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.

Pandangan menyatakan bahwa hukum Pidana adalah sanksi belaka, tetapi tidak menentukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam hal perbuatan itu terjadi. Hal ini akan nampak kebenarannya manakala ditentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang pada pertamanya tidak terasa sebagai perbuatan yang keliru, seperti larangan-larangan mengenai deviden, pengendalian harga, perburuhan dan lain hal yang belum diatur terlebih dahulu.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam

pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya, namun dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.

Penderitaan yang bersifat khusus didalam hukum pidana sifatnya sangat berbeda dengan penderitaan di dalam hukum perdata, karena didalam hukum pidana mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur di dalam hukum pidana, bahkan didalamnya orang juga mengenal lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata memang tidak dikenal orang dalam hukum lain pada umumnya.

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman (pidana) telah menyebabkan hukum pidana mendapatkan tempat yang tersendiri diantara hukum-hukum lainnya, yang menurut para sarjana hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu *ultimum remedium* atau sebagai suatu upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. Kemudian, hukum pidana di dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan seketat mungkin.

Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh menteri kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Mckay dalam rangka pembahasan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, yang mengatakan bahwa ia telah gagal menemukan suatu dasar hukum mengenai perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran.

Mengenai pernyataan dari McKay tersebut, Menteri Kehakiman Belanda Modderman mengatakan antara lain (dikutip dari P.A.P. Lamintang, 1984: 16 – 17) sebagai berikut :

“ Ik geloof dat dit beginsel niet alleen voortdurena tusschen de regels te lezen is, maar ook herhaaldelijk, misschien in een anderen vorm wordt uitgesproken. Het beginsel is dit: dat allen datgene mag gestraft worden, wat in de eerste plaats onrecht is. Dit is eene conditio sine qua non. In de tweede plaats komt de eisch er bij dat het een onrecht zij, waarvan de ervaring heft geleerd dat het door geene andere middle behoorlijk is te bedwingen. De straff blijven een ultimum remedium. Uit den aard deer zaak zijn aan elke strafbedreiging bezwaren verbonden. Ieder verstandig mensch kan dit ook zonder toelichting wel begrijpen. Dat wil niet zeggen dat men de strafbaarstelling achterwege moet laten, maar wel dat men steeds tegenover elkander moet wegen de voordelen en de nadelen van de strafbaarstelling, en toezin dat niet de starf worde een geneesmiddel erger dan den kwaal... ”

yang artinya :

“...Saya percaya bahwa asas ini bukan saja selalu dapat dibaca di dalam peraturan-peraturan, melainkan juga berulang kali telah diucapkan, walaupun mungkin didalam bentuk lain. Asas tersebut adalah : bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu conditio sine qua non. Kedua, adalah bahwa yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah

dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman hukuman itu pastilah terdapat keberatan-keberatan. Akan tetapi tidak berarti bahwa kita boleh mengabaikan penentuan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, melainkan benar bahwa disitu orang harus membuat penilaian mengenai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadidi upaya penambah dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah...”

Tidak semua sarjana hukum di Nederland memandanga pidana itu sebagai ultimum remedium. Misalnya, L.H.C. Hulsman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai guru besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A.Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden, mengemukakan bahwa hukum pidana sama halnya hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya hukum pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri.

Menurut Van Bemmelen, dalam hukum pidana para membuat undang-undang selalu harus mempertimbangkan antara kerusuhan dan penderitaan yang akan timbul karena ancaman pidana dan pelaksanaan ancaman itu, dengan kerusuhan dan penderitaan yang timbul jika mereka tidak membuat peraturan tentang perbuatan yang manusiawi, dan tidak menegakkan peraturan itu dengan sanksi pidana, jadi dengan sanksi penderitaan. Dalam hukum pidana sekarang, selalu diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang akan ditambahkan dengan sengaja itu. Makin berhasil membuat undang-undang, dan hakim dalam hal ini dengan sarana pidana bersyarat dan tindakan yang masuk akal, maka fungsi sebagai penegak hukum dari hukum pidana semakin sesuai dengan fungsi hukum perdata dan hukum administrasi. Walaupun begitu,

hukum pidana seharusnya ultimum remedium hendaknya diperhatikan, karena hukum acara pidana juga memberi wewenang yang luas kepada polisi dna kejaksaan.

Selanjutnya, Van Bemmelem berpendapat bahwa mengenai arti perkataan Ultimum remedium haruslah diar-tikan sebagai alat, bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugiaan, melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Terhadap hukum pidana sebagai ultimum remedium, *A.Zainal Abidin Farid* menyatakan bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan ultimum remedium. Usaha untuk mengurangi kejahatan yang terutama ialah tindakan pencehagan kejahatan yang harus diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi, social, politik dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Kartika, Korban Kekerasan Rumah Tangga: Adat Dayak Uud Danum dan Hukum Nasional, PROGRESIF: Jurnal Hukum XVII/No. 1/Juni 2023, hal. 92.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Barda Nawawi Arief, Masalah Kodifikasi, Unifikasi dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam RUU KUHP, Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 25 Juni 2005.
- Bemmelen, J. M. Van. Hukum Pidana Jilid 1, Jakarta : Binacipta, Cet. VI, 1979.
- Darmono. Penyampingan Perkara pidana, Seponering, dalam penegakan hukum. Jakarta : Solusi publishing, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, 2016, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Eddy O. S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahay Atma Pustaka, 2020, Yogyakarta.
- Emong Sapardjaja, Komariah. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Alumni, 2002.
- Frank E. Hagan dikutip Eddy O.S. Hiariej,Prinsip – prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Fitri Wahyuni, Dasar – Dasar Hukum Pidana, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

- Hamzah, Andi. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembanganya. Jakarta : Sofmedia, 2012 .
- H.B. Vos dalam Eddy. O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- H. L. A. dalam Eddy. O.S. Hiariej, 2020, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- I.S Susanto, 2011, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jonkers yang dikutip Wirjono Prodjodikoro, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, Reflika Aditama, Jakarta, 2003.
- John Gillisen dan Frist Gorle yang dikutip Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2014, Yogyakarta.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUUKUHP) 2012.
- Lamintang, PAF, Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980.
- Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983.
- Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas hukum Pidana di Indonesia, Bandung : P.T. Eresco, 1981.
- Prodjodikoro Wirjono, Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung 2003.

- Rahardjo, Satjipto. "Beberapa Segi dari Studi tentang Hukum dan Masyarakat". Majalah Hukum No. 1 tahun 1974.
- Reksodipoetro, Mardjono. Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995
- Remelink, Jan., Hukum Pidana, Jakarta P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Roef, David. "*Criminal Liability for Legal Entities an overview of Recent Developements*", Bahan Kuliah di FH Unud 30 november – 6 Desember 2011 (Kerjasama FH Unud dengan Nuffic dan Mastricht University, Belanda).
- Sapardjaja, Komariah Emong. Ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Alumni, 2002.
- Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana. Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Schafmeister, D., N Keijzer, E. PH. Sitorus, Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Scravandijk, H J Van. Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia. Djakarta – Groningen, J B Walters, 1956.
- Seno Adji, Indriyanto. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Jakarta : CV.Diadit Media, 2006.
- Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1989.
- Simon , Kitab Pelajaran Hukum Pidana (*Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*),Terjemahan dari PAF Lamintang, Bandung : Pionir Jaya, 1992.
- Smith and Hogan, Criminal Law. London : Butterworths, 1978.
- Soedarto, Hukum Pidana IA. Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974.
- Tofik Yanuar Chandra, Hukum Pidana, PT. Sanggar Multi Usaha, Jakarta 2022.

Utrecht, E., Hukum Pidana I, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994.
Zaenal Abidin, Andi. Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama.
Bandung : Alumni, 1987, Hukum Pidana Bagian Pertama.
Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Profile Penulis



Kartika Agus Salim, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang sejak tahun 2017 dan sudah Sertifikasi Dosen.

Penulis lahir di Tempe pada tanggal 27 Agustus 1989, Desa Sawang Sengiang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat anak dari Kuar Bacung dan Lusiana Habit. Menikah dengan Yuliana Sia anak dari pasangan Petrus Kedukuk dan Prisila Limah, pada saat ini penulis telah dikarunia seorang Putri bernama Grizella Orzora. Penulis menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S-1) pada tahun 2011 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Program Magister (S-2) Ilmu Hukum jurusan Pidana di Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2016. Penulis sebelumnya diangkat oleh Yayasan Melati Sintang menjadi tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2012, setelah itu diangkat menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang pada tahun 2017 kemudian sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan II, Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang dan Sekretaris Senat Universitas Kapuas Sintang hingga 2025. Adapun buku yang pernah ditulis yaitu:

1. Buku Chapter dengan Judul : Paradigma dan Perkembangan Hukum di Indonesia yang diterbitkan oleh CV Sains Indonesia, Bandung ISBN : 9786231952035.



Sopian, S. Sos, M. Si Dosen di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang sejak tahun 2012 dan sejak tahun 2022 telah mendapatkan Sertifikasi Dosen. Penulis lahir di Tempe, pada tanggal 2 Agustus 1971 di Desa Sawang Sengiang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dari pasangan bapak bernama Silam (Alm) dengan seorang Ibu bernama Tuah (Alm). Penulis sudah menikah dengan Donata Delfina anak dari pasangan seorang bapak bernama Jalai (Alm) dengan seorang Ibu bernama Lakon (Alm) penulis sudah memiliki dua anak orang anak yaitu Agustina Inoi dan Petrus Tariu Motong.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada tahun 2001 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, kemudian menyelesaikan Program Magister Ilmu Sosial (S2) pada tahun 2011 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya diangkat menjadi Dosen oleh Yayasan Melati Sintang dan mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang pada tahun 2012 sampai sekarang.

Beberapa tulisan yang merupakan hasil


karya penulis adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengaturan Lalu Lintas di Kota Sintang (Jurnal FOKUS; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang tahun 2017)
2. Strategi Penataan Kota Sintang (Jurnal FOKUS; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang tahun 2018)
3. Sistem Komunikasi Penanganan Banjir Tahun 2021 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang (Jurnal FOKUS; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang).

SINOPSIS

Buku Referensi Hukum Pidana ini banyak mengutip dan menyadur pemikiran para ahli hukum pidana baik dalam negeri maupun luar negeri buku ini merupakan buku kedua yang baru penulis tulis. Buku ini berisikan tentang ilmu hukum pidana: Pengertian Ilmu Hukum Pidana, Pengertian Hukum Pidana, Tempat dan Sifat Hukum Pidana. Sejarah hukum pidana di indonesia: Hukum pidana masa kolonial, Hukum pidana setelah kemerdekaan, Hukum pidana nasional. Tujuan dan fungsi hukum pidana: Tujuan hukum pidana, Fungsi hukum pidana. Asas-asas hukum pidana:Asas legalitas, Asas nasionalitas, Asas teritorialitas. Tindak pidana (*starfbaarfeit*): Pengertian tindak pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Perbuatan melawan hukum, Percobaan (*pooging*), Penyertaan. Gabungan tindak pidana (*concurus/samenloop*): Pengertian penggabungan tindak pidana, Penggabungan suatu perbuatan (*endaddsche samenloop*), Perbuatan berlanjut (*voortgeezette handeling*), Penggabungan perbuatan (*merdaadse samenloop*). Kesengajaan (*dolus*): Pengertian Kesengajaan, Teori-teori Kesengajaan, Bentuk Kesengajaan, Sifat Kesengajaan, Macam Kesengajaan. Kealpaan (*culpa*): Pengertian Kealpaan, Jenis-Jenis Kealpaan.

BUKU REFERENSI HUKUM PIDANA



**Kartika Agus Salim, S.H, M.H
Sopian, S. Sos, M.Si**